

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Januari 2013
BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO



Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Januari 2013





SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 2

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG PER	

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	KEPALA BAGIAN UMUM	
4	KA SUB BAG	

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.00.00. 4	PENDAPATAN	6.200.000	6.200.000	-	0,0	
1.20.1.20.03.00.00. 5	BELANJA DAERAH	36.898.630.500	36.898.630.500	-	0,0	
1.20.1.20.03.00.00. 5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.581.129.000	23.581.129.000	-	0,0	
1.20.1.20.03.00.00. 5.2.	BELANJA LANGSUNG	13.317.501.500	13.317.501.500	-	0,0	
1.20.1.20.05.26.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	543.569.000	543.569.000	-		
1.20.1.20.05.26.31.	KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL BOROBUDUR DAN SEKITARNYA	22.000.000	22.000.000	-		
1.20.1.20.05.26.31. 5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.145.000	7.145.000	-		
1.20.1.20.05.26.31. 5.2.1.01.	Honorarium PNS/Non PNS	7.145.000	7.145.000			
1.20.1.20.05.26.31. 5.2.1.01.01.	Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana kegiatan	5.145.000	-	(5.145.000)	(100,0)	
1.20.1.20.05.26.31. 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur / Narasumber	2.000.000	7.145.000	5.145.000	257,3	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.26.31.	5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.855.000	14.855.000	-	0,0
1.20.1.20.05.26.31.	5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	129.000	129.000	-	0,0
1.20.1.20.05.26.31.	5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	129.000	129.000	-	0,0
1.20.1.20.05.26.31.	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.000	206.000		0,0
1.20.1.20.05.26.31.	5.2.2.06.02.	Belanja penggandaan	152.000	152.000		0,0
1.20.1.20.05.26.31.	5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	54.000	54.000		0,0
1.20.1.20.05.26.31.	5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	480.000	480.000		0,0
1.20.1.20.05.02.45.	5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	480.000	480.000		0,0
1.20.1.20.05.26.31.	5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.040.000	14.040.000	-	0,0
1.20.1.20.05.26.31.	5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.040.000	14.040.000	-	0,0

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6,0	7
1.20.1.20.05.00.00. 4	PENDAPATAN	69.947.165.000	69.947.165.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.00.00. 5	BELANJA DAERAH	21.828.285.500	21.828.285.500	-	0,0	
1.20.1.20.05.00.00. 5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.663.595.000	12.663.595.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.00.00. 5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.164.690.500	9.164.690.500	-	0,0	
1.20.1.20.05.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.958.558.000	5.958.558.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.17.103.	SOSIALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	150.000.000	150.000.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.645.000	13.645.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.1.01.	Honorarium PNS / Non PNS	13.645.000	13.645.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.1.01.02.	Honorarium Tim/ Panitia / Pejabat Pengadaan / Penerima Hasil Pekerjaan	200.000	200.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.1.01.03.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber	13.445.000	13.445.000	-		

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	136.355.000	136.355.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.325.000	5.325.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.325.000	5.325.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.966.000	26.876.000	23.910.000	806,1	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.03.14.	Belanja jasa tenaga kerja non pegawai		5.350.000	5.350.000	100,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.03.15.	Belanja Iklan / Publikasi	2.966.000	2.966.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.03.17.	Belanja transportasi dan / atau akomodasi		18.560.000	18.560.000	100,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.717.000	5.717.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.06.02.	Belanja Cetak	5.200.000	5.200.000			
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	517.000	517.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	55.717.000	30.703.000	(25.014.000)	(44,9)	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	55.717.000	30.703.000			
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	1.104.000	1.104.000	100,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	-	1.104.000			
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.280.000	59.280.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	59.280.000	59.280.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.350.000	7.350.000	-	0,0	
1.20.1.20.05.17.103. 5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.350.000	7.350.000	-	0,0	
	JUMLAH BELANJA	21.828.285.500	21.828.285.500	-	0,0	
	SURPLUS (DEFISIT)	48.118.879.500	48.118.879.500	-	0,0	

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.12. - KECAMATAN SRUMBUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6,0	7
1.20.1.20.12.00.00. 4	PENDAPATAN	64.235.000	64.235.000	-	0,0	
1.20.1.20.12.00.00. 5	BELANJA DAERAH	1.241.309.000	1.241.309.000	-	0,0	
1.20.1.20.12.00.00. 5,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	973.468.000	973.468.000	-	0,0	
1.20.1.20.12.00.00. 5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	973.468.000	973.468.000	-	0,0	
1.20.1.20.12.00.00. 5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	843.013.000	843.013.000	-	0,0	
1.20.1.20.12.00.00. 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	643.575.000	630.745.000	(12.830.000)	(2,0)	
1.20.1.20.12.00.00. 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	57.288.000	57.288.000	-	0,0	
1.20.1.20.12.00.00. 5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	69.940.000	69.940.000	-	0,0	
1.20.1.20.12.00.00. 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional			-	0,0	
1.20.1.20.12.00.00. 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21.987.000	21.987.000	-	0,0	
1.20.1.20.12.00.00. 5.1.1.01.06	Tunjangan beras	28.303.000	29.754.000	1.451.000	5,1	
1.20.1.20.12.00.00. 5.1.1.01.07	Tunjangan PPH / Khusus	20.432.000	20.432.000	-	0,0	
1.20.1.20.12.00.00. 5.1.1.01.08	Pembulatan	13.000	13.000	-	0,0	
1.20.1.20.12.00.00. 5.1.1.01.09	Iuran Askes	1.475.000	12.854.000	11.379.000	771,5	
1.20.1.20.12.00.00. 5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	127.260.000	127.260.000	-	0,0	
1.20.1.20.12.00.00. 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan	127.260.000	127.260.000	-	0,0	
1.20.1.20.12.00.00. 5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.195.000	3.195.000	-	0,0	
1.20.1.20.12.00.00. 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan	3.195.000	3.195.000	-	0,0	
1.20.1.20.12.00.00. 5.2.	BELANJA LANGSUNG	267.841.000	267.841.000	-	0,0	
	Jumlah Belanja	1.241.309.000	1.241.309.000	-	0,0	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.177.074.000)	(1.177.074.000)	-	0,0	

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG PER UJIAN	

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	KEPALA BAGIAN UMUM	
4	KA SUB BAG	

BUPATI MAGELANG

Singgih Sanyoto

SINGGIH SANYOTO